



WALIKOTA PADANG

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR : 08 TAHUN 2011**

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN FATWA PERENCANAAN LINGKUNGAN (*ADVIS PLANNING*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat 1 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Padang Nomor: 07 Tahun 1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (*Advis Planning*) dalam Kotamadya Daerah Tingkat II perlu menetapkan Peraturan tentang Petunjuk Pemberian Fatwa Perencanaan Lingkungan (*Advis Planning*);
 - b. bahwa pelaksanaan dimaksud diatas agar lebih tertib dan terkendali sesuai ketentuan yang berlaku, perlu diatur dengan Peraturan Walikota.;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Fatwa Perencanaan Lingkungan (*Advis Planning*);
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Padang (Lembaran Negara tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 07/PD/1978 tentang Fatwa Perencanaan lingkungan (Advis Planning) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Daerah Tahun 1982 Nomor 114 Seri D-B-03) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 136 : 18-10-1997/ seri D-35);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran daerah Tahun 2008 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2005. tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2003-2014

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN FATWA PERENCANAAN LINGKUNGAN (ADVISED PLANNING)

Pasal 1

Pengaplikasian harus mencantumkan nama pemilik dan tanggal perolehan sertifikat tanah kapling yang bersempadan.

Pasal 2

Tidak diizinkan nama yang sama dengan kapling sebelumnya yang lokasinya bersempadan, kecuali tanggal perolehan sertifikat tanah berbeda atau tanggal sebelum Peraturan Walikota ini berlaku.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di : Padang
pada tanggal : 04 April 2011

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 04 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

EMZALMI
LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2011 NOMOR 08.....

NO	NAMA	JABATAN	TGL	PARAF
1	Em Jahmi	Asisten	1/4-11	[Signature]
2				
3	Audi	Gabng. Pad	1/4-11	[Signature]
4	Diaz Fahri	Kasub TRTB	31.3.11	[Signature]
5	MAFRUDIN	Uch. OTTB	31.3.11	[Signature]